



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juanto Adi Putera Bin Pian Suhadi;
2. Tempat lahir : Penindaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Juanto Adi Putera Bin Pian Suhadi ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 dan diperpanjang dari tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syufrial, S.H. dan kawan-kawan Advokat atau Penasihat Hukum dari kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan, beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pen.PH/2021/PN Mna, tanggal 15 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUANTO ADI PUTERA BIN PIAN SUHADI** bersalah Menguasai atau menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUANTO ADI PUTERA BIN PIAN SUHADI** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (Nol koma sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone nokia type 105 warna hitam dengan nomor SIM 085324007378;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merk NEW HUGO BODY **(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna hitam BD4253WE dengan nomor rangka MH31PA0020K100270 dan nomor mesin 1PA-100691;**(Dikembalikan kepada saksi FIKI FAHRUL ALAMSYAH Bin YULIAN);**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kesalahannya, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JUANTO ADI PUTERA Bin PIAN SUHADI pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib, setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan SD. 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***yang Tanpa Hak Atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 16.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Ds. Penindaian Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan, datang Sdr. VERDI (DAFTAR PENCARIAN ORANG, dengan nomor: DPO/25/XI/RES.4.2/2021/res Narkoba) dan Sdr. JERIKA dan berkata kepada Terdakwa “ ada lokak Bahan (Shabu) lalu Terdakwa jawab “ ada, tungguilah malam nanti, mana uangnya “ lalu Sdr. VERDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. VERDI (DPO) dan Sdr. JERIKA pergi pulang ke Manna sedangkan Terdakwa kembali berkerja las di depan rumah
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. KANIK (DAFTAR PENCARIAN ORANG, dengan nomor: DPO/24/XI/RES.4.2/2021/res Narkoba) dengan berkata “ ada barang (Shabu) dang ? “ lalu Sdr. KANIK (DPO) jawab “ ada “ lalu Terdakwa jawab “ nanti Terdakwa kesana “ . lalu Terdakwa mengirim chat lewat Face Book kepada Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH dengan berkata “dimana” ? lalu Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH jawab “ dirumah “ lalu Terdakwa balas “ temani aku nyari cewek “ lalu Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH jawab “ datangi aku di rumah “
- bahwa sekira jam 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH kemudian Terdakwa dan Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH pergi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH dan Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu kami mengarah ke kecamatan Padang Guci Kab. Kaur, sesampainya di Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menemui Sdr. KANIK (DPO) yang telah menunggu di pinggir jalan tersebut lalu Terdakwa Sdr. KANIK langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. KANIK sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) dengan posisi terdakwa dan kanik (DPO) sama – sama masih berada diatas sepeda motor dan menyimpan narkotika jenis Shabu tersebut ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan dengan Sdr. KANIK (DPO) kemudian Terdakwa dan Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH pergi ke Kota Manna Bengkulu Selatan, sesampainya di kota Manna di Gunung Mesir untuk menemui Sdr. VERDI(DPO) dan Sdr. JERIKA lalu Sdr. VERDI (DPO) mengajak Terdakwa ke kostan yang ada di Jalan SD 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan pada saat sampai di di Jalan SD 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan SD. 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam saku kecil sebelah kanan celana jeans warna biru
- bahwa terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. KANIK pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 19.30 Wib di Ds. Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur
- bahwa terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. KANIK

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JUANTO ADI PUTERA Bin PIAN SUHADI pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan SD. 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan ditangkap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah oleh team sat narkoba polres Bengkulu selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 16.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Ds. Penindaian Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan, datang Sdr. VERDI (DAFTAR PENCARIAN ORANG, dengan nomor : DPO/25/XI/RES.4.2/2021/res Narkoba) dan Sdr. JERIKA dan berkata kepada Terdakwa " ada lokak Bahan (Shabu) lalu Terdakwa jawab " ada, tungguhah malam nanti, mana uangnya " lalu Sdr. VERDI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. VERDI (DPO) dan Sdr. JERIKA pergi pulang ke Manna sedangkan Terdakwa kembali berkerja las di depan rumah
- Bahwa sekira jam 18.30 Wib Terdakwa menelepon Sdr. KANIK (DAFTAR PENCARIAN ORANG, dengan nomor : DPO/24/XI/RES.4.2/2021/res Narkoba) dengan berkata " ada barang (Shabu) dang ? " lalu Sdr. KANIK (DPO) jawab " ada " lalu Terdakwa jawab " nanti Terdakwa kesana " . lalu Terdakwa mengirimkan chat lewat Face Book kepada Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH dengan berkata " dimana " ? lalu Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH jawab " dirumah " lalu Terdakwa balas " temani aku nyari cewek " lalu Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH jawab " datang aku di rumah "
- bahwa sekira jam 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH kemudian Terdakwa dan Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH dan Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu kami mengarah ke kecamatan Padang Guci Kab. Kaur, sesampainya di Desa Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk menemui Sdr. KANIK (DPO) yang telah menunggu di pinggir jalan tersebut lalu Terdakwa Sdr. KANIK langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. KANIK sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) dengan posisi terdakwa dan kanik (DPO) sama – sama masih berada diatas sepeda motor dan menyimpan narkotika jenis Shabu tersebut ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan dengan Sdr. KANIK (DPO)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Sdr. FIKI FAHRUL ALAMSYAH pergi ke Kota Manna Bengkulu Selatan, sesampainya di kota Manna di Gunung Mesir untuk menemui Sdr. VERDI(DPO) dan Sdr. JERIKA lalu Sdr. VERDI (DPO) mengajak Terdakwa ke kostan yang ada di Jalan SD 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan pada saat sampai di di Jalan SD 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan SD. 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam saku kecil sebelah kanan celana jeans warna biru
- bahwa terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. KANIK pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira jam 19.30 Wib di Ds. Tanjung Aur Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur
- bahwa terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. KANIK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi hadir ke persidangan berkaitan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam di dalam kantong kecil sebelah kanan celana *jeans* warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang bernama Kanik dari Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai tujuan Terdakwa terhadap shabu tersebut, Terdakwa akan memakai shabu tersebut dengan saudara Verdi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan via telepon kepada Kanik menggunakan *handphone* milik Terdakwa yang ditemukan bersama dengan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Figurullah Bin Amirullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi hadir ke persidangan berkaitan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi adalah Saksi penangkap bersama dengan Saksi Koko yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam di dalam kantong kecil sebelah kanan celana *jeans* warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat mendapatkan shabu dengan cara memesan via telepon kepada Kanik yang berada di Desa Tanjung Aur Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa untuk mendapat shabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut dibeli dari Kanik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu karena saat tertangkap di tempat kejadian Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Fiki berada di atas sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi Fiki serta ada orang lain yang diketahui bernama Verdi mengendarai sepeda motor dan melarikan diri hingga saat ini belum tertangkap dan menjadi daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti pada diri Terdakwa, hal tersebut disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa terkait sababu tersebut, namun hasilnya negatif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fiki Fahrul Alamsyah Bin Yulian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi hadir ke persidangan berkaitan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu terbungkus plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam di dalam kantong kecil sebelah kanan celana *jeans* warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awal peristiwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk minta ditemani ke Manna untuk jalan-jalan dan mencari teman perempuan. Kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa di Penindaian mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi, sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengajak pergi. Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi duduk di belakang sebagai penumpang. Kemudian pergi ke Padang Guci menemui seseorang yang tidak Saksi kenal sejumlah satu orang, kemudian ke Batu Lambang Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi untuk *menchat* seseorang melalui *facebook* dan Terdakwa pun bertemu dengan dua orang yang Saksi tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal tetapi Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa, setelah itu langsung pergi ke Kos orang yang mau dituju di daerah Ibul tetapi tidak ada orang tersebut dan Saksi pun tidak tahu siapa yang dituju Terdakwa. Tidak lama, terjadi penangkapan di Ibul lalu Terdakwa dan Saksi digeledah;

- Bahwa selama di perjalanan Saksi tidak ada pertanyaan kepada Terdakwa akan kemana dan akan menemui siapa, karena Terdakwa lah yang mengendarai dan membelikan bensin sepeda motor selama perjalanan serta Saksi hanya menjadi penumpang saja dan sering bermain *handphone* sehingga tidak memperhatikan sekitaran;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Kanik;
- Bahwa Saksi bukanlah teman dekat Terdakwa hanya diminta tolong menemani saja ke Manna dan tidak sering bersama juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa dan apapun terkait ditemukan shabu pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu terbungkus plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam di dalam kantong kecil sebelah kanan celana *jeans* warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berada di rumah di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan didatangi oleh Verdi dan Jerika yang menanyakan kepada Terdakwa ada shabu atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab ada tetapi tunggu dulu nanti malam, untuk sekarang Terdakwa meminta uangnya dulu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Verdi, kemudian Verdi dan Jerika pergi dari rumah Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Kanik melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanik menjawab bahwa shabunya tersedia lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa nanti akan menemui Kanik. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Fiki melalui *facebook masengger* untuk menemani Terdakwa ke Manna mencari teman perempuan, pukul 19.30 WIB Saksi Fiki sampai ke rumah Terdakwa lalu bersama-sama pergi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Fiki sedangkan Saksi Fiki menjadi penumpang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Fiki pergi ke Padang Guci untuk menemui Kanik dan melakukan transaksi. Kanik memberikan shabu sebanyak 1(satu) paket yang terbungkus plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kantong celana *jeans* warna biru sebelah kanan yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa bersama Saksi Fiki pulang ke Kota Manna tetapi berhenti dulu di Batu Lambang, Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi Fiki untuk *menchat* melalui akun *facebook* milik Terdakwa lalu pergi ke Kota Manna sampai di Kota Manna mampir ke Kelurahan Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna untuk menemui Verdi dan Jerika, setelah itu mereka mengajak Terdakwa bersama Saksi Fiki ke Kosan di jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menggunakan shabu tersebut namun baru saja sampai tiba-tiba datang tim Satuan Resort narkoba menangkap Terdakwa sedangkan Verdi dan Jerika melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sering memesan shabu dengan Kanik berdasarkan informasi dari teman-teman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah selama dua tahun namun tidak digunakan secara rutin;
- Bahwa Terdakwa sering dimintai shabu oleh Verdi sudah kali kedua namun pemesanan sebelumnya shabu sedang tidak tersedia, jadi baru kejadian ini shabu tersedia dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa shabu yang didapat akan dikonsumsi bersama dengan Verdi dan Jerika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Penimbangan di Pengadaian dengan Nomor: 078/10714.00/2021 yang dikeluarkan oleh Archna Sutomo Adinoto selaku Pengelola UPC Manna pada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2021 berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor : BP/1150/XI/2021/RES.4.2/2021/RESNARKOBA/Res Narkoba tanggal berkas 6 November 2021 dilakukan penimbangan dan disimpulkan bahwa berat bersih diduga narkoba jenis shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.05.0348 tanggal 11 november 2021 dari BPOM Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: BP/1150/XI/2021/RES.4.2/2021/RESNARKOBA/Res Narkoba tanggal 6 November 2021 berupa bentuk kristal warna putih bening normal positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam dengan nomor SIM Card 085324007378;
- 1 (satu) lembar celana Panjang *jeans* warna biru merek NEW HUGO BODY;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION warna hitam BD4253WE dengan nomor rangka MH31PA0020K100270 dan nomor mesin 1PA-100691;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 22.30 WIB di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa dari peristiwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam di dalam kantong kecil sebelah kanan celana *jeans* warna biru merek NEW HUGO BODY yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berada di rumah di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan didatangi oleh Verdi dan Jerika yang menanyakan kepada Terdakwa ada shabu atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab ada tetapi tunggu dulu nanti malam, untuk sekarang Terdakwa meminta uangnya dulu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah kepada Verdi, kemudian Verdi dan Jerika pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Kanik melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu dan Kanik menjawab bahwa shabunya tersedia lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa nanti akan menemui Kanik. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Fiki melalui *facebook masengger* untuk menemani Terdakwa ke Manna mencari teman perempuan, pukul 19.30 WIB Saksi Fiki sampai ke rumah Terdakwa lalu bersama-sama pergi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Fiki sedangkan Saksi Fiki menjadi penumpang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Fiki pergi ke Padang Guci untuk menemui Kanik dan melakukan transaksi. Kanik memberikan shabu sebanyak 1(satu) paket yang terbungkus plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kantong celana *jeans* warna biru sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Fiki pulang ke Kota Manna tetapi berhenti dulu di Batu Lambang, Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi Fiki untuk *menchat* melalui akun *facebook* milik Terdakwa lalu pergi ke Kota Manna sampai di Kota Manna mampir ke Kelurahan Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna untuk menemui Verdi dan Jerika, setelah itu mereka mengajak Terdakwa bersama Saksi Fiki ke Kosan di jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menggunakan shabu tersebut namun baru saja sampai tiba-tiba datang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Satuan Resort narkoba menangkap Terdakwa sedangkan Verdi dan Jerika melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa akan menggunakan shabu tersebut bersama Verdi dan Jerika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.05.0348 tanggal 11 november 2021 dari BPOM Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: BP/1150/XI/2021/RES.4.2/2021/RESNARKOBA/Res Narkoba tanggal 6 November 2021 berupa bentuk kristal warna putih bening normal positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu orang perseorangan atau Badan Usaha berbadan Hukum, sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Juanto Adi Putera Bin Pian Suhadi** dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **setiap orang** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih “melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” untuk dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika;

Menimbang, bahwa ada beberapa Pasal yakni berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 9 Ayat (1) UU Narkotika yang dapat menjadi acuan, bahwa bentuk perbuatan yang bertentangan tersebut, yang mana berupa melakukan suatu perbuatan, sehingga narkotika berada dalam penguasaan pelaku atau pelaku memegang kuasa atas narkotika. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a bagian penjelasan UU Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa, dari Pasal 6 Ayat (2) UU Narkotika menjelaskan mengenai adanya lampiran Daftar Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam di dalam kantong kecil sebelah kanan celana *jeans* warna biru merek NEW HUGO BODY yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat bahwa di persidangan telah diajukan Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.05.0348 tanggal 11 november 2021 dari BPOM Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: BP/1150/XI/2021/RES.4.2/2021/RESNARKOBA/Res Narkoba tanggal 6 November 2021 berupa bentuk kristal warna putih bening normal positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Kanik melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam milik Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan shabu dan Kanik menjawab bahwa shabunya tersedia lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa nanti akan menemui Kanik. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Fiki melalui *facebook masenger* untuk menemani Terdakwa ke Manna mencari teman perempuan, pukul 19.30 WIB Saksi Fiki sampai ke rumah Terdakwa lalu bersama-sama pergi, Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Fiki sedangkan Saksi Fiki menjadi penumpang. Kemudian Terdakwa dan Saksi Fiki pergi ke Padang Guci untuk menemui Kanik dan melakukan transaksi. Kanik memberikan shabu sebanyak 1(satu) paket yang terbungkus plastik bening dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kantong celana *jeans* warna biru sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Fiki pulang ke Kota Manna tetapi berhenti dulu di Batu Lambang, Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi Fiki untuk *menchat* melalui akun *facebook* milik Terdakwa lalu pergi ke Kota Manna sampai di Kota Manna mampir ke

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Mesir Kecamatan Pasar Manna untuk menemui Verdi dan Jerika, setelah itu mereka mengajak Terdakwa bersama Saksi Fiki ke Kosan di jalan SD 05 RT 15 Kelurahan Ibul kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menggunakan shabu tersebut namun baru saja sampai tiba-tiba datang tim Satuan Resort narkoba menangkap Terdakwa sedangkan Verdi dan Jerika melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa shabu karena Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Kanik dan shabu tersebut akan digunakan bersama dengan Verdi dan Jerika. Bahwa keberadaan shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah perbuatan menguasai karena shabu tersebut telah ada dalam kuasa Terdakwa sehingga berdasarkan asas dalam hukum tentang kepemilikan dan penguasaan barang bergerak dikenal adanya Asas yaitu "siapa yang menguasai sesuatu barang bergerak adalah dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak bisa dibuktikan lain";

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sadar dan ada kesengajaan untuk menguasai shabu tersebut, karena Terdakwa mengetahui larangan terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa keberadaan paket narkoba tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa pun tidak memiliki kaitan dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan tidak memiliki izin yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu penjara dan denda, maka kedua jenis pidana tersebut akan diberikan kepada Terdakwa, sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam dengan nomor SIM Card 085324007378;
- 1 (satu) lembar celana Panjang *jeans* warna biru merek NEW HUGO BODY;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena menurut ketentuannya dilarang oleh Undang-undang, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, baik sebagai alat ataupun sarana dalam melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION warna hitam BD4253WE dengan nomor rangka MH31PA0020K100270 dan nomor mesin 1PA-100691;
- Terhadap barang bukti tersebut oleh karena dalam fakta persidangan adalah milik Saksi Fiki maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **Fiki Fahrul Alamsyah Bin Yulian**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Apabila perbuatan Terdakwa tidak dihentikan, maka Terdakwa memiliki potensi sebagai perantara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juanto Adi Putera Bin Pian Suhadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam dengan nomor SIM Card 085324007378;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang *jeans* warna biru merek NEW HUGO BODY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha VIXION warna hitam BD4253WE dengan nomor rangka MH31PA0020K100270 dan nomor mesin 1PA-100691;

Dikembalikan kepada Saksi Fiki Alamsyah Bin Yulian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Rias Lael Parahita Nandini, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hesty Ayuningtyas, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhammad Alvinda Yudhi Utama S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Bengkulu Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Rini Ayu Lestari S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)